



P U T U S A N

Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI RAHMADI bin KHAIRULSYAH UTSMAN;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun (Prov. Kalimantan Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 24 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perwira Gang Pulasari 3 RT.09 Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022, diperpanjang sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama JEFRI ERA PRANATA, S.H., M.Kn., dkk., para Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 130/Pen.Pid/2022/PNPbu tanggal 29 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI RAHMADI Bin KHAIRULSYAH UTSMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDI RAHMADI Bin KHAIRULSYAH UTSMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.107.500.000,00 (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsider 2 (dua) bulan dengan

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,88 gram atau berat bersih 0,28 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) lengkap dengan pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sendok sabu dari potongan sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) pak plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah Handphone No.Sim Card 082253383810;
- (DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN) ;
- Uang tunai sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa EDI RAHMADI Bin KHAIRULSYAH UTSMAN, pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di sebuah barakan di Jalan Padat Karya, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat,

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya perkara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang menghubungi sdr. ROSI (DPO) pada pukul 18.30 Wib untuk melakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis sabu sebelumnya dari sdr. ROSI (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk membeli lagi narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram dari sdr. ROSI (DPO), selanjutnya terdakwa dan sdr. ROSI (DPO) sepakat akan bertemu di tempat yang ditentukan oleh sdr. ROSI (DPO) yaitu di sebuah barakan di Jalan Padat Karya, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Sesampainya terdakwa di tempat tersebut pada pukul 23.30 Wib, terdakwa bertemu dengan sdr. ROSI (DPO). Selanjutnya sdr. ROSI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dan terdakwa menyerahkan pembayaran sebelumnya atas sabu yang telah dibeli oleh terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). pada pertemuan tersebut sdr. ROSI meminta agar pembayaran atas narkotika jenis sabu pada pembelian kali ini dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan setelah seluruh narkotika jenis sabu tersebut habis terjual oleh terdakwa, setelah menyetujui hal tersebut, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah terdakwa;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022, berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa terdakwa sering menjual narkotika jenis sabu di kelurahan Mendawai. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan pengintaian oleh Tim SATRESNARKOBA POLRES KOTAWARINGIN BARAT di kediaman terdakwa dengan alamat Jalan Perwira Gg. Pulasari 3 Rt. 09, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya dihari yang sama pada pukul 06.30 Wib sampai dengan 14.30 Wib terlihat

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beberapa orang yang tidak dikenal keluar masuk dari rumah terdakwa yang diduga telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Selanjutnya Tim SATRESNARKOBA POLRES KOTAWARINGIN BARAT pada pukul 16.30 Wib berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya dan dilakukan penggeledahan dirumah tersebut disaksikan oleh M. ROKLI Bin UKIN selaku Ketua RT setempat. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan digenggaman tangan kiri terdakwa terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram atau berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, dikantong celana belakang ditemukan uang tunai dengan jumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari beberapa orang yang datang ke rumat terdakwa hari ini, dilantai ruang dapur ditemukan handphone samsung dengan nomor SIM CARD 082253383810, 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pak plastik klip ukuran kecil. Terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut seluruhnya diakui milik terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Surat dari dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.08.22.1916, tanggal 16 Agustus 2022 tentang Hasil Pengujian Laboraturium Nomor : 441/LHP/VIII/PNBP/2022, tanggal 16 Agustus 2022 bahwa sampel serbuk kristal warna bening putih yang telah dikirimkan oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Kobar sebanyak 1 (satu) plastik berisikan serbuk kristal warna bening warna putih dengan berat kotor 0,3385 gram adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 185/10852/2022 pada tanggal 11 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh MARTONO,S.E selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket berisi butiran kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat kotor 0,88 (delapan puluh delapan) gram, berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan disisihkan

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Pbu



untuk dipersidangan dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;

- Bahwa terdakwa merupakan residivis perkara narkoba yang pada tahun 2013 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 204/Pid. Sus/2013/PN.P.Bun tanggal 29 Juli 2013 telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat tahun);

- Bahwa terdakwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

=== A T A U ===

KEDUA :

Bahwa terdakwa EDI RAHMADI Bin KHAIRULSYAH UTSMAN, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah dengan alamat Jalan Perwira Gg. Pulasari 3 Rt. 09, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu di kelurahan Mendawai. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan pengintaian oleh Tim SATRESNARKOBA POLRES KOTAWARINGIN BARAT di rumah terdakwa dengan alamat Jalan Perwira Gg. Pulasari 3 Rt. 09, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya dihari yang sama pada pukul 06.30 Wib sampai dengan 14.30 Wib terlihat beberapa orang yang tidak dikenal keluar masuk dari rumah terdakwa yang diduga telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Tim SATRESNARKOBA POLRES KOTAWARINGIN BARAT pada pukul 16.30 Wib berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya dan dilakukan penggeledahan dirumah tersebut disaksikan oleh M. ROKLI Bin UKIN selaku Ketua RT setempat. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan digenggaman tangan kiri terdakwa terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram atau berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, dikantong celana belakang ditemukan uang tunai dengan jumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari beberapa orang yang datang ke rumat terdakwa hari ini, dilantai ruang dapur ditemukan handphone samsung dengan nomor SIM CARD 082253383810, 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pak plastik klip ukuran kecil. Terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut seluruhnya diakui milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat dari dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.08.22.1916, tanggal 16 Agustus 2022 tentang Hasil Pengujian Laboraturium Nomor : 441/LHP/VIII/PNBP/2022, tanggal 16 Agustus 2022 bahwa sampel serbuk kristal warna bening putih yang telah dikirimkan oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Kobar sebanyak 1 (satu) plastik berisikan serbuk kristal warna bening warna putih dengan berat kotor 0,3385 gram adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 185/10852/2022 pada tanggal 11 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh MARTONO,S.E selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket berisi butiran kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat kotor 0,88 (delapan puluh delapan) gram, berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan disisihkan untuk dipersidangan dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan residivis perkara narkoba yang pada tahun 2013 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 204/Pid. Sus/2013/PN.P.Bun tanggal 29 Juli 2013 telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat tahun);
- Bahwa terdakwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TEMY MARETA anak dari ASRIANSYAH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 Wib, pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang merupakan mantan Narapidana kasus tindak pidana narkoba jenis sabu sering menjual narkoba jenis sabu di Kelurahan Mendawai. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan mengetahui bahwa Terdakwa tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Perwira Gg. Pulasari 3 RT.09 Kel. Mendawai Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 06.30 Wib sampai dengan sekitar jam 14.30 Wib telah dilakukan pemantauan terhadap tempat tinggal yang dihuni oleh Terdakwa terlihat dengan jelas telah keluar masuk beberapa orang yang tidak dikenal yang diduga telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang mana kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Kobar langsung menghubungi rekan-rekan lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sekitar jam 16.30 Wib pihak kepolisian langsung mendatangi rumah yang dihuni oleh Terdakwa beralamat di Jalan Perwira Gg. Pulasari 3 RT.09 Kel. Mendawai Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng dan mengamankan Terdakwa di ruang dapur rumah tersebut dan anggota kepolisian langsung

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Pbu



memanggil Ketua RT.09 Kel. Mendawai untuk menyaksikan penggeledahan untuk mencari barang bukti narkoba jenis sabu. Pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian dengan disaksikan oleh Ketua RT.09 Kel. Mendawai menemukan di genggam tangan kiri yang dipegang oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,88 gram atau berat bersih 0,28 gram dan menemukan di kantong celana belakang berupa Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan di lantai ruang dapur menemukan 1 (satu) buah Handphone No.Sim Card 082253383810, 1 (satu) buah alat hisap (bong) lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pak plastik klip ukuran kecil. Bahwa untuk barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian dalam penggeledahan adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kobar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti paket telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat bersih 0,28 gram dan pemeriksaan laboratorium resmi dengan hasil diketahui mengandung metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari seseorang bernama ROSI;
- Bahwa Terdakwa dalam memperoleh dan menggunakan sabu tanpa izin yang sah;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ARY SISWOYO bin ABDUL TRIMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 Wib, pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang merupakan mantan Narapidana kasus tindak pidana narkoba jenis sabu sering menjual narkoba jenis sabu di Kelurahan Mendawai. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan mengetahui bahwa Terdakwa tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Perwira Gg.



Pulasari 3 RT.09 Kel. Mendawai Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 06.30 Wib sampai dengan sekitar jam 14.30 Wib telah dilakukan pemantauan terhadap tempat tinggal yang dihuni oleh Terdakwa terlihat dengan jelas telah keluar masuk beberapa orang yang tidak dikenal yang diduga telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang mana kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Kobar langsung menghubungi rekan-rekan lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sekitar jam 16.30 Wib pihak kepolisian langsung mendatangi rumah yang dihuni oleh Terdakwa beralamat di Jalan Perwira Gg. Pulasari 3 RT.09 Kel. Mendawai Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng dan mengamankan Terdakwa di ruang dapur rumah tersebut dan anggota kepolisian langsung memanggil Ketua RT.09 Kel. Mendawai untuk menyaksikan penggeledahan untuk mencari barang bukti narkoba jenis sabu. Pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian dengan disaksikan oleh Ketua RT.09 Kel. Mendawai menemukan di genggam tangan kiri yang dipegang oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,88 gram atau berat bersih 0,28 gram dan menemukan di kantong celana belakang berupa Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan di lantai ruang dapur menemukan 1 (satu) buah Handphone No.Sim Card 082253383810, 1 (satu) buah alat hisap (bong) lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pak plastik klip ukuran kecil. Bahwa untuk barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian dalam penggeledahan adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kobar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti paket telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat bersih 0,28 gram dan pemeriksaan laboratorium resmi dengan hasil diketahui mengandung metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari seseorang bernama ROSI;
- Bahwa Terdakwa dalam memperoleh dan menggunakan sabu tanpa izin yang sah;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Pbu



- Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi M.ROKLI bin UKIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 Wib saat Saksi sedang di rumah Saksi didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kobar menjelaskan telah mengamankan seseorang di RT.09 Kel. Mendawai yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu dan akan melakukan penggeledahan untuk mencari narkoba jenis sabu dan meminta kepada Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan tersebut Saksi bersedia dan bersama dengan pihak kepolisian mendatangi sebuah rumah beralamat di Jalan Perwira Gg. Pulasari 3 RT.09 Kel. Mendawai Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng dan sudah melihat Terdakwa EDI RAHMADI Bin KHAIRULSYAH UTSMAN sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian menemukan di genggaman tangan kiri yang dipegang oleh Terdakwa EDI RAHMADI Bin KHAIRULSYAH UTSMAN berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,88 gram atau berat bersih 0,28 gram dan menemukan di kantong celana belakang berupa Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan di lantai ruang dapur menemukan 1 (satu) buah Handphone No.Sim Card 082253383810, 1 (satu) buah alat hisap (bong) lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pak plastik klip ukuran kecil. Bahwa untuk barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian dalam penggeledahan adalah milik Terdakwa EDI RAHMADI Bin KHAIRULSYAH UTSMAN. Selanjutnya Terdakwa EDI RAHMADI Bin KHAIRULSYAH UTSMAN dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kobar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menguasai atau memiliki dan menjual belikan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Pbu



sabu dengan berat kotor 0,88 gram atau berat bersih 0,28 gram, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dalam pekerjaan yang dilakukan sekarang ini dan tidak ada kaitanya dalam ilmu kesehatan dan pengobatan dalam suatu penyakit serta sebagai ilmu pendidikan dalam suatu lembaga;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,88 gram atau berat bersih 0,28 gram, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di sebuah rumah dengan alamat Jalan Perwira Gg. Pulasari 3 Rt. 09, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di pinggir Jalan Padat RT.26 Kel. sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng untuk menjual sabu milik Terdakwa kepada saudara EDET yang berada di Pangkalan Bun;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik dari 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,88 gram atau berat bersih 0,28 gram milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari seorang bernama ROSI;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis sabu dengan lelaki ROSI yang mana untuk jumlah pembelian sabu tersebut sudah lupa dan masing-masing pembelian sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dalam pembelian sabu tersebut selalu hutang atau pembayaran dilakukan setelah tiap pembelian sabu sudah habis terjual hingga dilakukan pembelian sabu kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dijual kepada pembeli dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri yang mana tujuan Terdakwa menjual sabu tersebut agar mendapatkan keuntungan yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Pbu



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah atas penguasaan narkoba sabu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 185/10852/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022, lampiran Surat Keterangan Penimbangan atas 3 (tiga) buah paket berat kotor 0,88 gram, berat bungkus plastik 0,60 gram, berat bersih 0,28 gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor 441/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 16 Agustus 2022, kesimpulan metamfetamin positif;
3. Petikan Putusan Pekara Pidana atas nama EDI RAHMADI bin KHAIRUL SYAH UTSMAN Nomor 204/Pid.Sus/2013/PNPbun tanggal 29 Juli 2013;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,88 gram atau berat bersih 0,28 gram;
2. 1 (satu) buah alat hisap (bong) lengkap dengan pipet kaca;
3. 1 (satu) buah sendok sabu dari potongan sedotan plastik;
4. 1 (satu) buah timbangan digital;
5. 2 (dua) pak plastik klip ukuran kecil;
6. 1 (satu) buah Handphone No.Sim Card 082253383810;
7. Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 WIB, pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang merupakan mantan narapidana kasus tindak pidana narkoba jenis sabu sering menjual narkoba jenis sabu di Kelurahan Mendawai. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyidikan dan hasil penyidikan diketahui bahwa Terdakwa tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Perwira Gang Pulasari 3 Rt.09 Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian pada hari

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 06.30 – 14.30 WIB, telah dilakukan pemantauan terhadap tempat tinggal yang dihuni oleh Terdakwa terlihat dengan jelas telah keluar masuk beberapa orang yang tidak dikenal yang diduga telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang mana kemudian saksi TEMY MARETA anak dari ASRIANSYAH dan saksi ARY SISWOYO bin ABDUL TRIMANTO selaku Anggota SatRes Narkoba Polres Kobar langsung menghubungi rekan-rekan lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sekitar jam 16.30 WIB pihak kepolisian langsung mendatangi rumah yang dihuni oleh Terdakwa dan mengamankan Terdakwa di ruang dapur rumah tersebut. Saat hendak digeledah, Petugas Polisi kemudian memanggil saksi M.ROKLI bin UKIN selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan saat penggeledahan badan/ pakaian pada tangan kiri yang dipegang oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu, serta menemukan di kantong celana belakang berupa uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan rumah di lantai ruang dapur ditemukan 1 (satu) buah handphone No.Sim Card 0822.5338.3810, 1 (satu) buah alat hisap (bong) lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pak plastik klip ukuran kecil. Barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian dalam penggeledahan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti paket telah dilakukan penimbangan resmi berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 185/10852/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022, lampiran Surat Keterangan Penimbangan atas 3 (tiga) buah paket berat kotor 0,88 gram, berat bungkus plastik 0,60 gram, berat bersih 0,28 gram, serta telah dilakukan pemeriksaan laboratorium resmi berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor 441/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 16 Agustus 2022, kesimpulan metamfetamin positif pada parameter yang diuji. Terdakwa memperoleh sabu dari seseorang bernama ROSI, dan barang sabu ada padanya tanpa izin yang sah, serta pekerjaan Terdakwa tidak terkait dengan ilmu kesehatan dan pengobatan dalam suatu penyakit serta sebagai ilmu pendidikan dalam suatu lembaga;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan ketentuan apabila dakwaan alternatif kedua tidak terbukti dan terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan alternatif kesatu. Adapun dakwaan alternatif kedua unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai terdakwa tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah dibacakan dalam surat dakwaan seorang sebagai subjek hukum tindak pidana yang membenarkan identitas dalam dakwaan, berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat seseorang bernama EDI RAHMADI bin KHAIRULSYAH UTSMAN adalah orang sebagaimana identitas dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat menjawab segala pertanyaan di persidangan, serta tidak ada tanda-tanda ketidaknormalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan EDI RAHMADI bin KHAIRULSYAH UTSMAN adalah

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Pbu



orang yang berakal sehat dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” mempunyai pengertian bahwa terdakwa tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai hak dalam hal ini ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dimana dalam hal ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia terhadap Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Desember 1919/ *Arrest Lindenbaum-Cohen*, tidak hanya melanggar aturan hukum positif/ undang-undang, akan tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H.. Hal 143);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki -menurut KBBI versi daring- adalah (1) mempunyai atau (2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan -menurut KBBI versi daring- adalah (1) menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai -menurut KBBI versi daring- adalah (1) berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan -menurut KBBI versi daring- adalah (1) menyiapkan, mempersiapkan; (2) mengadakan; (3) mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberi pengertian sebagai berikut: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perbuatan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur memiliki-menyimpan-menguasai-menyediakan adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satu unsur saja maka dianggap telah terpenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bermula pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 WIB, pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang merupakan mantan narapidana kasus tindak pidana narkoba jenis sabu sering menjual narkoba jenis sabu di Kelurahan Mendawai. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyidikan dan hasil penyidikan diketahui bahwa Terdakwa tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Perwira Gang Pulasari 3 Rt.09 Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 06.30 – 14.30 WIB, telah dilakukan pemantauan terhadap tempat tinggal yang dihuni oleh Terdakwa terlihat dengan jelas telah keluar masuk beberapa orang yang tidak dikenal yang diduga telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang mana kemudian saksi TEMY MARETA anak dari ASRIANSYAH dan saksi ARY SISWOYO bin ABDUL TRIMANTO selaku Anggota SatRes Narkoba Polres Kobar langsung menghubungi rekan-rekan lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sekitar jam 16.30 WIB pihak kepolisian langsung mendatangi rumah yang dihuni oleh Terdakwa dan mengamankan Terdakwa di ruang dapur rumah tersebut. Saat hendak digeledah, Petugas Polisi kemudian memanggil saksi M.ROKLI bin UKIN selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan saat penggeledahan badan/ pakaian pada tangan kiri yang dipegang oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu, serta menemukan di kantong celana belakang berupa uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan rumah di lantai ruang dapur ditemukan 1 (satu) buah handphone No.Sim Card 0822.5338.3810, 1 (satu) buah alat hisap (bong) lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pak plastik klip ukuran kecil. Barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian dalam penggeledahan adalah milik Terdakwa. Terhadap barang bukti paket telah dilakukan penimbangan resmi berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 185/10852/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022, lampiran Surat

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Penimbangan atas 3 (tiga) buah paket berat kotor 0,88 gram, berat bungkus plastik 0,60 gram, berat bersih 0,28 gram, serta telah dilakukan pemeriksaan laboratorium resmi berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor 441/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 16 Agustus 2022, kesimpulan metamfetamin positif pada parameter yang diuji. Terdakwa memperoleh sabu dari seseorang bernama ROSI, dan barang sabu ada padanya tanpa izin yang sah, serta pekerjaan Terdakwa tidak terkait dengan ilmu kesehatan dan pengobatan dalam suatu penyakit serta sebagai ilmu pendidikan dalam suatu lembaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa -pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 WIB, di rumah Terdakwa di Jalan Perwira Gang Pulasari 3 Rt.09 Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah-, telah ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian dan padanya ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, serta barang bukti lainnya dan oleh Terdakwa diakui barang-barang tersebut adalah miliknya dimana terhadap kepemilikan narkoba sabu tidak disertai dengan izin tertulis dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut sehingga oleh karenanya maka dakwaan selain dan selebihnya yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu tidak perlu untuk dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur mengenai pidana denda dan pidana pengganti denda. Mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat besaran denda serta besaran pidana pengganti denda yang sesuai adalah sebagaimana yang akan dinyatakan dalam *amar* putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,88 gram atau berat bersih 0,28 gram, oleh karena merupakan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan untuk barang bukti berupa (satu) buah alat hisap (bong) lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip ukuran kecil, adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah Handphone No.Sim Card 0822.5338.3810 dan uang tunai sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang yang diduga digunakan untuk mendapatkan barang dilarang namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah untuk memerangi narkoba;
- Terdakwa adalah target operasi;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba sebelumnya/residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDI RAHMADI bin KHAIRULSYAH UTSMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,88 gram atau berat bersih 0,28 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) lengkap dengan pipet kaca;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sabu dari potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) pak plastik klip ukuran kecil;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone No.Sim Card 082253383810;
- Uang tunai sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, WAHYU WIDODO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., dan WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H., Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh NOFANDA PRAYUDHA B., S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Pbu